



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 43 TAHUN 2011

TENTANG

ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) BAGI BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pembangunan Gedung di Kabupaten Bojonegoro belum dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ;
 - b. bahwa Alat Pemadam Api Ringan sangat dibutuhkan untuk mencegah dan/atau menanggulangi resiko terjadinya kebakaran secara dini, oleh karena itu perlu diwajibkan bagi bangunan gedung untuk memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) bagi bangunan gedung perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara nomor 3209)
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standart Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Satuan Reaksi Cepat BNPB;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALAT PEMADAM API RINGAN BAGI BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN BOJONEGORO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Bupati adalah Bupati Bojonegoro
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Bojonegoro;
8. Lembaga Lain adalah lembaga lain Kabupaten Bojonegoro yang merupakan unsur pelaksana kebijaksanaan pemerintah sebagai bagian dari perangkat daerah;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah
10. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro;
11. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana;
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik, yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
13. Bangunan Rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 4 lantai;
14. Bangunan Tinggi A adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 meter;
15. Bangunan Industri adalah bangunan yang peruntukannya untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi;
16. Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja;

17. Bangunan Perumahan adalah yang diperuntukan sebagai tempat tinggal atau tempat kediaman;
18. Bangunan Rumah Toko dan/atau Rumah Industri Kecil adalah Bangunan Campuran yang diperuntukan untuk tempat tinggal dan usaha ;
19. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) adalah alat untuk memadamkan api kecil untuk mencegah/menanggulangi secara dini ;
20. Hidran adalah alat pompa air yang dipergunakan dengan cara menyedot sumber air dan disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standart nasional ;

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan peraturan ini adalah untuk mencegah bencana kebakaran secara dini.
- (2) Untuk menyelamatkan nyawa diri sendiri dan/atau orang lain akibat bencana kebakaran.
- (3) Untuk menciptakan kepedulian akan asset pribadi dan/atau orang lain akibat bencana kebakaran.
- (4) Sasaran Kebijakan ini adalah bangunan gedung dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk tempat usaha lainnya, meliputi :
 - a. Gedung pertemuan umum ;
 - b. gedung kantor ;
 - c. hotel ;
 - d. tempat hiburan ;
 - e. rumah sakit ;
 - f. rumah makan,
 - g. pertokoan ;
 - h. apotik ;
 - i. ruko (Rumah Toko) ;
 - j. pasar ;
 - k. gedung sekolahan ;
 - l. tempat ibadah ;
 - m. pergudangan ;
 - n. perusahaan ;
 - o. rumah industri (home industry) ;
 - p. Huller.

BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Dalam hal kewajiban memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) akan diperiksa dan/atau pengujian oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) adalah tindakan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar Alat Pemadam Api Ringan (APAR) selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.

- (3) Petugas yang ditunjuk untuk memeriksa dan/atau menguji dimaksud pasal 3 ayat (1) dan (2) akan dilengkapi Surat Melaksanakan Tugas oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro.
- (4) Akibat kelalaian tidak memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang beresiko menimbulkan bencana kebakaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Juni 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Juni 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 43.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008